



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dino Alfen Alias Dino;
2. Tempat lahir : Tanjung Uban;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Tanjung Uban, Kab. Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Dino Alfen Alias Dino ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pen.Pid/2020/PN. Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DINO ALFEN Alias DINO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO ALFEN Alias DINO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (seratus koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung FM radio beserta Kartu as dengan nomor 081226262662;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **DINO ALFEN Alias DINO** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

0- Bahwa mula mula Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu disekitar wilayah Jalan Patimura Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian tak beberapa lama sekira pukul 21.00 wib sak saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa DINO ALFEN Alias DINO di pinggir Jalan Patimura Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam kemudian yang disaksikan oleh masyarakat yang sedang berada ditempat penangkapan yaitu saksi Ifandi dan saksi Nazri untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram dari saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone warna Putih merk Samsung FM radio beserta kartu AS dengan nomor 081226262662 yang diakui barang tersebut milik terdakwa, maka selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan selanjutnya.

1- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa, awalnya memperoleh Narkotika 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram dimana terdakwa di suruh oleh saudara Viter alias Nen (belum tertangkap) pada hari sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 15.30 wib terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan ada pekerjaan tidak saudara Viter alias Nen menjawab ada menjemput sabu di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec, Nongsa Kota Batam dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) dan terdakwa jawab Ok. kemudian. dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 14.30 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “nanti malam ada kerjaan” dan terdakwa jawab YA. Sekira jam 14.00 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk mentransfer uang ke saudara Rojaini dengan cara menyebutkan nomor rekening BCA dan kemudian terdakwa mencatat di kertas Dan tak lama kemudian datang seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan menyerahkan uang dengan terdakwa dan menyampaikan ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tolong dikirim ke saudara Viter alias Nen dan terdakwa jawab OK dan Kemudian terdakwa Ke Bank BCA di uban dan megirim uang tersebut. kemudian terdakwa SMS saudara Viter alias Nen dan mengatakan bahwa sudah terdakwa transfer. Dan kemudian sekira jam 18.46 wib suadara Viter alias Nen sms terdakwa dan mengatakan “**macasi P bos. Oh y setambay y p bos**”. Dan terdakwa jawab ya. Dan sekira jam 18.57 wib saudara Viter alias Nen sms terdsakwa “**10 menit LG kawan tu bergerak kande**” dan kemudian terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan terdakwa menuju kemana ? dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik ke tanah merah Punggur, Kec, nongsa kota Batam dan terdakwa menanyakan terdakwa naik apa dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik Speed cater saja dan pakai uangmu saja dulu nanti diganti kemudian terdakwa mencari Speed dan mencater dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sekira jam 19.46 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa “**kasi tau bos kande kata sandi titipan paisal u sms dari kwn u nati p bos bilang titipan paisal**” dan sekira jam 20.15 wib saudara piter sms “**kwn u tlp agkat aj y p bos**” dan terdakwa jawab Ya. Kemudian sekira jam 20.35 wib terdakwa sampai di tanah merah punggur Kec, Nongsa Kota batam terdakwa diarahkan oleh saudara Viter alias Nen dan mengatakan jalan trus sampai ke aspal sudah ada yang menunggu dan apabila jumpa dengan seseorang sebut kata sandi “titipan Paisal” dan kemudian terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang menggunakan kendaraan sepeda motor Shougun dengan menggukan Helm tertutup dan masker. Dan kemudian terdakwa menyamperin dan mengatakan “benar ada titipan Paisal” dan laki – laki tersebut menjelaskan Titipan paisalnya kemudian laki- laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu. dan kemudian laki- laki tersebut langsung tancap gas dan pergi. Kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memastikan sabu tersebut dan kemudian menyimpan sabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa berjalan menuju Jalan Patimura Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam dan sekira jam 21.00 wib datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa dari kepolisian dan kemudian saksi M. Taufik Akbar, saksi Ridho Hambali dan saksi Rezki Pratama melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri bersama barang bukti Sabu seberat bruto sabu seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 100/02400/2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **100, 56 (serratus koma lima puluh enam) gram**.

3- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM Nomor : R-PP.01.01.952.06.20.2650 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt** terhadap barang bukti milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **DINO ALFEN Alias DINO** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

5- Bahwa mula mula Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu disekitar wilayah Jalan Patimura Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian tak beberapa lama sekira pukul 21.00 wib sak saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RIDHO HAMBALI dan saksi REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa DINO ALFEN Alias DINO di pinggir Jalan Patimura Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam kemudian yang disaksikan oleh masyarakat yang sedang berada ditempat penangkapan yaitu saksi Ifandi dan saksi Nazri untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram dari saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone warna Putih merk Samsung FM radio beserta kartu AS dengan nomor 081226262662 yang diakui barang tersebut milik terdakwa, maka selanjutnya terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pemeriksaan selanjutnya.

6- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa, awalnya memperoleh Narkotika 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram dimana terdakwa di suruh oleh saudara Viter alias Nen (belum tertangkap) pada hari sabtu Tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 15.30 wib terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan ada pekerjaan tidak saudara Viter alias Nen menjawab ada menjemput sabu di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec, Nongsa Kota Batam dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) dan terdakwa jawab Ok. kemudian. dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 14.30 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “nanti malam ada kerjaan” dan terdakwa jawab YA. Sekira jam 14.00 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk mentransfer uang ke saudara Rojaini dengan cara menyebutkan nomor rekening BCA dan kemudian terdakwa mencatat di kertas Dan tak lama kemudian datang seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan menyerahkan uang dengan terdakwa dan menyampaikan ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tolong dikirim ke saudara Viter alias Nen dan terdakwa jawab OK dan Kemudian terdakwa Ke Bank BCA di uban dan megirim uang tersebut. kemudian terdakwa SMS saudara Viter alias Nen dan mengatakan bahwa sudah terdakwa transfer. Dan kemudian sekira jam 18.46 wib suadara Viter alias Nen sms terdakwa dan mengatakan “**macasi P bos. Oh y setambay y p bos**”. Dan terdakwa jawab ya. Dan sekira jam 18.57 wib saudara Viter alias Nen sms terdsakwa “**10 menit LG kawan tu bergerak kande**” dan kemudian terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan terdakwa menuju kemana ? dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik ke tanah merah Punggur, Kec, nongsa kota Batam dan terdakwa menanyakan terdakwa naik apa dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik Speed cater saja dan pakai uangmu saja dulu nanti diganti kemudian terdakwa mencari Speed dan mencater dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sekira jam 19.46 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa “**kasi tau bos kande kata sandi titipan paisal u sms dari kwn u nati p bos bilang titipan paisal**” dan sekira jam 20.15 wib saudara piter sms “**kwn u tlp agkat aj y p bos**” dan terdakwa jawab Ya. Kemudian sekira jam 20.35 wib terdakwa sampai di tanah merah punggur Kec, Nongsa Kota batam terdakwa diarahkan oleh saudara Viter alias Nen dan mengatakan jalan trus sampai ke aspal sudah ada yang menunggu dan apabila jumpa dengan seseorang sebut kata sandi “titipan Paisal” dan kemudian terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang menggunakan kendaraan sepeda motor Shougun dengan menggukan Helm tertutup dan masker. Dan kemudian terdakwa menyamperin dan mengatakan “benar ada titipan Paisal” dan laki – laki tersebut menjelaskan Titipan paisalnya kemudian laki- laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu. dan kemudian laki- laki tersebut langsung tancap gas dan pergi. Kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memastikan sabu tersebut dan kemudian menyimpan sabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa berjalan menuju Jalan Patimura Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam dan sekira jam 21.00 wib datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa dari kepolisian dan kemudian saksi M. Taufik Akbar, saksi Ridho Hambali dan saksi Rezki Pratama melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri bersama barang bukti Sabu seberat bruto sabu seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 100/02400/2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **100, 56 (serratus koma lima puluh enam) gram**.

8- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM Nomor : R-PP.01.01.952.06.20.2650 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt** terhadap barang bukti milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIDHO HAMBALI**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (seratus koma lima puluh enam) gram dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. VITER Alias NEN (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis shabu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **REZKI PRATAMA**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (seratus koma lima puluh enam) gram dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. VITER Alias NEN (DPO).
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dikarenakan mendapat upah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (seratus koma lima puluh enam) gram dari saku celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. VITER Alias NEN (DPO);
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 15.30 wib terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan ada pekerjaan tidak, saudara Viter alias Nen menjawab ada menjemput sabu di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec, Nongsa Kota Batam dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) dan terdakwa jawab Ok;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 14.30 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa "nanti malam ada kerjaan" dan terdakwa jawab YA, sekira jam 14.00 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk mentransfer uang ke saudara Rojaini dengan cara menyebutkan nomor rekening BCA lalu terdakwa mencatat di kertas dan tak lama datang seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang dan menyampaikan ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tolong dikirim ke saudara Viter alias Nen dan terdakwa jawab OK;
- Bahwa kemudian terdakwa ke Bank BCA di uban dan megirim uang tersebut, kemudian terdakwa SMS saudara Viter alias Nen dan mengatakan sudah terdakwa transfer;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.46 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa dan mengatakan "**macasi P bos. Oh y setambay y p bos**", dan terdakwa jawab ya;
- Bahwa sekira jam 18.57 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa "**10 menit LG kawan tu bergerak kande**" dan kemudian terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan terdakwa menuju kemana? dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik ke tanah merah Punggur, Kec, Nongsa Kota Batam, lalu terdakwa menanyakan naik apa dan saudara Viter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nen menjelaskan naik Speed cater saja dan pakai uangmu saja dulu nanti diganti;

- Bahwa kemudian terdakwa mencari Speed dan mencater dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu), sekira jam 19.46 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa **"kasi tau bos kande kata sandi titipan paisal u sms dari kwn u nanti p bos bilang titipan paisal"** dan sekira jam 20.15 wib saudara piter sms **"kwn u tlp agkat aj y p bos"** dan terdakwa jawab Ya;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.35 wib terdakwa sampai di tanah merah punggur Kec, Nongsa Kota batam terdakwa diarahkan oleh saudara Viter alias Nen dan mengatakan jalan trus sampai ke aspal sudah ada yang menunggu dan apabila jumpa dengan seseorang sebut kata sandi "titipan Paisal";
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang menggunakan kendaraan sepeda motor Shougun dengan menggunakan Helm tertutup dan masker, kemudian terdakwa menghampiri dan mengatakan "benar ada titipan Paisal" dan laki – laki tersebut menjelaskan titipan Paisalnya kemudian laki- laki tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu. dan kemudian laki- laki tersebut langsung tancap gas dan pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa mamastikan sabu tersebut dan menyimpan sabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa berjalan menuju Jalan Patimura Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam dan sekira jam 21.00 wib datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa dari kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi M. Taufik Akbar, saksi Ridho Hambali dan saksi Rezki Pratama melakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas (Ditresnarkoba Polda Kepri) bersama barang bukti Sabu dengan berat bruto seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (serratus koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung FM radio beserta Kartu AS dengan nomor 081226262662;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 100/02400/2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **100, 56 (serratus koma lima puluh enam) gram**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM Nomor : R-PP.01.01.952.06.20.2650 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt** terhadap barang bukti milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec. Nongsa Kota Batam ditangkap oleh M. Taufik Akbar, saksi Ridho Hambali dan saksi Rezki Pratama dari Ditresnarkoba Polda Kepri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (seratus koma lima puluh enam) gram dari saku celana sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. VITER Alias NEN (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal melakukan perbuatannya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 100/02400/2020 tanggal 12 Mei 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **100, 56 (seratus koma lima puluh enam) gram**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari BPOM Nomor : R-PP.01.01.952.06.20.2650 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt** terhadap barang bukti milik terdakwa DINO ALFEN Alias DINO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa DINO ALFEN Alias DINO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (Wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (Wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (Wederrechtelijk) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (Wederrechtelijk) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang “Melawan Hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan



penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 15.30 wib terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan ada pekerjaan tidak, saudara Viter alias Nen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ada menjemput sabu di Pinggir Jalan Patimura Kabil Kec, Nongsa Kota Batam dengan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) dan terdakwa jawab Ok;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Jam 14.30 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “nanti malam ada kerjaan” dan terdakwa jawab YA, sekira jam 14.00 wib saudara Viter alias Nen menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk mentransfer uang ke saudara Rojaini dengan cara menyebutkan nomor rekening BCA lalu terdakwa mencatat di kertas dan tak lama datang seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang dan menyampaikan ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tolong dikirim ke saudara Viter alias Nen dan terdakwa jawab OK. Kemudian terdakwa ke Bank BCA di uban dan megirim uang tersebut, kemudian terdakwa SMS saudara Viter alias Nen dan mengatakan sudah terdakwa transfer. Selanjutnya sekira jam 18.46 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa dan mengatakan “**macasi P bos. Oh y setambay y p bos**“, dan terdakwa jawab ya;

Bahwa sekira jam 18.57 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa “**10 menit LG kawan tu bergerak kande**” dan kemudian terdakwa menelpon saudara Viter alias Nen dan mengatakan terdakwa menuju kemana? dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik ke tanah merah Punggur, Kec, Nongsa Kota Batam, lalu terdakwa menanyakan naik apa dan saudara Viter alias Nen menjelaskan naik Speed cater saja dan pakai uangmu saja dulu nanti diganti. Kemudian terdakwa mencari Speed dan mencater dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu), sekira jam 19.46 wib saudara Viter alias Nen sms terdakwa “**kasi tau bos kande kata sandi titipan paisal u sms dari kwn u nanti p bos bilang titipan paisal**” dan sekira jam 20.15 wib saudara piter sms “**kwn u tlp agkat aj y p bos**” dan terdakwa jawab Ya. Kemudian sekira jam 20.35 wib terdakwa sampai di tanah merah punggur Kec, Nongsa Kota Batam terdakwa diarahkan oleh saudara Viter alias Nen dan mengatakan jalan trus sampai ke aspal sudah ada yang menunggu dan apabila jumpa dengan seseorang sebut kata sandi “titipan Paisal”. Selanjutnya terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang menggunakan kendaraan sepeda motor Shougun dengan menggunakan Helm tertutup dan masker, kemudian terdakwa menghampiri dan mengatakan “benar ada titipan Paisal” dan laki – laki tersebut menjelaskan titipan Paisalnya kemudian laki- laki tersebut mengeluarkan 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu. dan kemudian laki- laki tersebut langsung tancap gas dan pergi. Kemudian terdakwa mamastikan sabu tersebut dan menyimpan sabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa berjalan menuju Jalan Patimura Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam dan sekira jam 21.00 wib datang beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa dari kepolisian. Kemudian saksi M. Taufik Akbar, saksi Ridho Hambali dan saksi Rezki Pratama melakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa langsung dibawa petugas (Ditresnarkoba Polda Kepri) bersama barang bukti Sabu dengan berat bruto seberat 100,56 (seratus koma lima enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (serratus koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung FM radio beserta Kartu AS dengan nomor 081226262662;

Oleh karena barang bukti 1 (satu) unit Handphone tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti shabu merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DINO ALFEN Alias DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Btm



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening jenis shabu seberat 100,56 (serratus koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung FM radio beserta Kartu AS dengan nomor 081226262662;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.